



PUTUSAN
Nomor 3819/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10230/PJ/2023, tanggal 11 Desember 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DJAMBI WARAS, beralamat di Gedung Pondok Indah Office Tower 2 Lantai 5, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling 5-TA Nomor 17, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Johannes Candra, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006547.15/2022/PP/M.XIVB Tahun 2023, tanggal 4 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Perpajakan serta Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak;

- Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding sehingga jumlah pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sebesar (Rp1.802.108.177,00) dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No.	URAIAN	Menurut Pemohon Banding
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	2.051.210.723.224
2	Harga Pokok Penjualan	1.929.505.689.034
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	121.705.034.190
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	68.839.383.717
5	Penghasilan Neto dalam Negeri (3-4)	52.865.650.473
6	Penghasilan Neto dalam Negeri lainnya :	
	a. Penghasilan dari luar usaha	(44.656.532.515)
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	-
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-
	d. Lain-lain	-
	e. Jumlah (a+b+c+d)	(44.656.532.515)
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan Neto	-
8	Penyesuaian Fiskal :	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	24.180.426.096
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	3.448.778.258
	c. Jumlah (a-b)	20.731.647.838
9	Penghasilan Neto Luar Negeri	-
10	Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8c+9)	28.940.765.796
11	Zakat/ sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	-
12	Kompensasi kerugian	-
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-
14	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	28.940.765.796
15	PPH Terutang (tarif X 15)	7.235.191.449
16	Pengembalian PPh pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	-
17	Jumlah PPh Terutang (15+16)	7.235.191.449
18	Kredit Pajak :	
	a. PPh ditanggung pemerintah	-
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain :	
	b.1 PPh Pasal 21	-
	b.2 PPh Pasal 22	-
	b.3 PPh Pasal 23	17.969.410
	b.4 PPh pasal 24	-
	b.5 Lain-lain	-
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	17.969.410
	c. Dibayar sendiri :	
	c.1 PPh Pasal 22	-
	c.2 PPh Pasal 25	9.019.330.216
	c.3 PPh Pasal 29	-
	c.4 STP (pokok kurang bayar)	-
	c.5 Lain-lain	-

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3819/B/PK/Pjk/2024



No.	URAIAN	Menurut Pemohon Banding
	c.6 Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	9.019.330.216
	d. Diperhitungkan :	
	d.1 SKPLB	-
	d.2 SKPPKP	-
	d.3 Jumlah (d.1 + d.2)	-
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.7-d.3)	9.037.299.626
19	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (17 - 18.e)	(1.802.108.177)
20	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-
	g. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d+e+f)	-
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)	(1.802.108.177)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 September 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006547.15/2022/PP/M.XIVB Tahun 2023, tanggal 4 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00222/KEB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00008/206/19/335/21 tanggal 26 April 2021 Tahun Pajak 2019 atas nama PT Djambi Waras, NPWP 01.118.057.7-331.000, beralamat di Jalan Koptu A Gultom RT 006, Pelayangan, Kota Jambi, Jambi, sehingga perhitungan pajak yang masih harus/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan <i>Netto</i>	Rp	28.940.765.796,00
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	28.940.765.796,00
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	Rp	7.235.191.449,00
Kredit Pajak	Rp	9.019.330.216,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp 1.802.108.177,00)
Sanksi Administrasi UU KUP	Rp 0,00
PPh Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	(Rp 1.802.108.177,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Januari 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006547.15/2022/PP/M.XIVB Tahun 2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006547.15/2022/PP/M.XIVB Tahun 2023 tanggal 4 Oktober 2023, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3819/B/PK/Pjk/2024



- 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00222/KEB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00008/206/19/335/21 tanggal 26 April 2021 Tahun Pajak 2019, atas nama PT Djambi Waras, NPWP 01.118.057.7-331.000, beralamat di Jalan Koptu A Gultom RT006, Pelayangan, Kota Jambi, Jambi, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00008/206/19/335/21 tanggal 26 April 2021 Tahun Pajak 2019, atas nama PT Djambi Waras, NPWP 01.118.057.7-331.000, beralamat di Jalan Koptu A Gultom RT006, Pelayangan, Kota Jambi, Jambi, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Februari 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Peredaran Usaha Sehubungan Dengan Pengujian Kewajaran Harga Transfer sebesar Rp7.225.150.594,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat Rupiah) yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa Terbanding melakukan koreksi *a quo* dengan alasan Terbanding tidak sependapat dengan terkait dengan penentuan harga yang digunakan sebagai pembanding sehingga Peredaran Usaha dikoreksi sebesar Rp7.225.150.594,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat Rupiah);
- Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi *a quo* dengan alasan Pemohon Banding telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ("PKKU") atas transaksi penjualan *Crumb Rubber* (SIR 10 dan SIR 20) sesuai dengan peraturan yang berlaku (PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011);
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa Majelis Hakim meyakini penetapan harga SIR 10 dari Pemohon Banding yang menggunakan data *SICOM TSR 20*, sudah merupakan harga wajar dengan alasan bahwa sama halnya dengan produk SIR 20, Pemohon Banding melakukan transaksi penjualan dengan pihak afiliasi (ART) menggunakan harga acuan *SICOM TSR 20*, dan pihak afiliasi juga menjual produk ke pihak independen dengan acuan data harga *SICOM* dan menurut penjelasan dan bukti yang disampaikan Pemohon Banding di persidangan dan tidak ada sanggahan dari Terbanding, bahwa laba yang diperoleh Pemohon Banding atas penjualan *crumb rubber* SIR 10 dan SIR 20 kepada pihak afiliasi/ART cenderung lebih tinggi dibandingkan laba yang diterima oleh ART atas penjualannya kepada pihak independen. Berdasarkan perbandingan laba Pemohon

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3819/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding dan ART, laba yang dihasilkan Pemohon Banding dalam melakukan rangkaian penjualan SIR 10 dan SIR 20 kepada ART adalah sebesar 2,58% untuk rasio ROS ("Return on Sales") atau 2,65% untuk rasio ROTC ("Return on Total Cost"). Sedangkan, laba yang dihasilkan ART dalam melakukan rangkaian penjualan SIR 10 dan SIR 20 kepada pelanggan akhir independen adalah sebesar 1,13% untuk rasio ROS ("Return on Sales") atau 1,14% untuk rasio ROTC ("Return on Total Cost"). Selain itu karena SICOM merupakan basis data yang diakui sebagai salah satu pusat pembentukan harga karet dunia sehingga mampu memberikan standar harga yang sesuai bagi industri karet alam internasional dan secara kelembagaan bersifat independen, tidak terafiliasi dengan Pemohon Banding. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam OECD TPG 2017 paragraf 2.18;

- Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp7.225.150.594,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat Rupiah) tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3819/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)